



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS HUKUM

PANDEKHA

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM
Berkolaborasi dengan Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi dan HAM (PANDEKHA) FH UGM

EKSAMINASI PUBLIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyoal Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja 2.0 dan
Undang-Undang Pemilu tentang Usia Calon Presiden/ Wakil Presiden

Majelis Eksaminasi Putusan MK No. 54/PUU-XXI/2023 tentang UU No. 6 Tahun 2023



Dr. Zainal Arifin Mochtar,
S.H., LL.M.

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif,
S.H., M.H.

Prof. Dr. Aswanto, S.H.,
M.Si., D.F.M.

Dr. Herlambang P. W.,
S.H., M.A.

Prof. Denny Indrayana,
S.H., LL.M., Ph.D.

Kepala Departemen
Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum UGM

Dosen Ilmu
Perundang-Undangan
Fakultas Hukum UI

Hakim Konstitusi
Periode 2014-2022

Dosen Hukum Tata
Negara Fakultas
Hukum UGM

Akademisi dan
Praktisi
Hukum Tata Negara

Registrasi
<https://bit.ly/registeksaminasimk>

Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM &
Zoom Cloud Meeting

Jum'at, 27 Oktober 2023

Pukul 08.30 WIB - 11.30 WIB

Hybrid: Terbatas untuk 50
Peserta Offline setiap Panel

NARAHUBUNG:

087839790130 (GARUDA) & 081226080205 (ADLI)

@pandekha.ugm @law.pandekha

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja:

(Seperti Ini kah Cara Mahkamah Konstitusi Menghormati
Putusannya?)

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar HTN

Wamenkumham RI 2011-2014

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Melbourne, 27 Oktober 2023

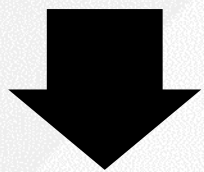
Alur Pembahasan

1. Sekilas tentang Duduk Perkara
2. Alasan UU Cipta Kerja Harus Batal: Cacat Formil yang Vulgar
3. Catatan Kritis atas *Dhaif*-nya Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi
4. Silang Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim MK

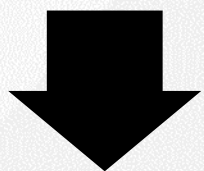


1 | Sekilas Tentang Duduk Perkara

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan 91**”), secara sederhana dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Ciptaker Lama**”) inkonstitusional dan masih tetap berlaku selama 2 tahun untuk diperbaiki.

Dalam Pokok Permohonan:

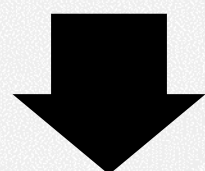
1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

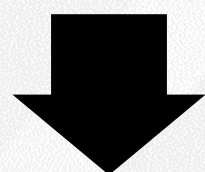
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Apa yang harus diperbaiki?

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

1. Memperbaiki UU PPP

dengan memasukkan metode *omnibus law*;

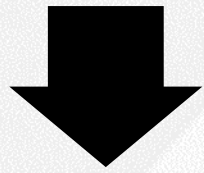
2. Memperbaiki UU Ciptaker Lama

dengan memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta keterpenuhan asas-asas, khususnya mengenai keterbukaan yang menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna.

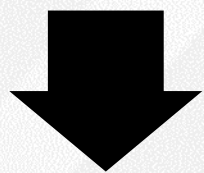
[3.20.3] Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan ini Mahkamah memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan

menggunakan metode *omnibus law* yang mempunyai sifat kekhususan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk tersebut UU 11/2020 *a quo* dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan undang-undang, sebagaimana amanat UU 12/2011, khususnya berkenaan dengan asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna, yang merupakan pengejawantahan perintah konstitusi pada Pasal 22A UUD 1945. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk UU melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU 11/2020 selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun, UU 11/2020 tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap UU 11/2020 berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara permanen.

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



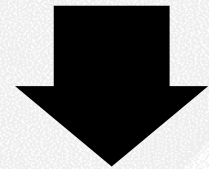
Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

- ❑ Bukannya menjalankan perintah MK Nomor 91/2020 untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama, justru pada tanggal 30 Desember 2022, **Presiden Joko Widodo menetapkan Perppu** No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”).
- ❑ Penetapan perppu tentu mengandung konsekuensi bahwa **tidak ada keterbukaan dalam memperbaiki UU Ciptaker Lama**. Padahal, Perppu Ciptaker setidaknya mengubah 75 (tujuh puluh lima) undang-undang yang normanya diubah, dicabut, atau ditetapkan norma baru. **Perppu Ciptaker memberikan dampak yang masif, namun menutup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.**

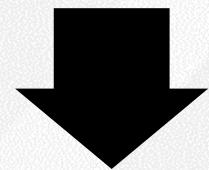
Apa dalih Presiden dalam mengeluarkan Perppu?

Dengan membandingkan Perppu Ciptaker dengan UU Ciptaker, diketahui bahwa konsiderans huruf g Perppu Ciptaker merupakan alasan utama lahirnya perppu tersebut, yakni permasalahan ekonomi global.

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

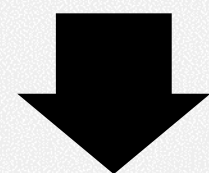
dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;

f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

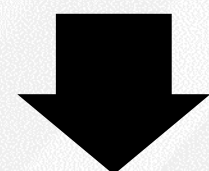
g. bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (*climate change*), dan terganggunya rantai pasokan (*supply chain*) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

h. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

Lebih lanjut, penjelasan bagian umum Perppu 2/2022 justru **lebih mengedepankan alasan prediksi** krisis ekonomi global yang akan terjadi di tahun 2023.

meningkatkan daya saing dan penguatan kuantitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja.

Terhadap hal tersebut, Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, terutama yang menyangkut terjadinya pelemahan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan kenaikan laju harga (yang dikenal dengan fenomena stagflasi). Pada laporan the World Economic Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas **perkiraan** pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada Tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian dunia **diproyeksikan** akan memburuk di Tahun 2023, turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober Tahun 2021. Revisi pertumbuhan paling tajam dilaporkan untuk perekonomian utama Eropa, perekonomian Amerika Serikat, dan perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Pertumbuhan Amerika Serikat **diproyeksikan** akan turun pada level 1,0% di Tahun 2023, dari ekspektasi 1,6% di Tahun 2022 dan 5,7% di Tahun 2021. Ekonomi Zona Eropa yang tumbuh sebesar 5,2% di Tahun 2021 **diprediksi** akan turun pada level 3,1% Tahun 2022 dan 0,5% di Tahun 2023. Perekonomian Republik Rakyat Tiongkok **diperkirakan** tumbuh sekitar 3,2% di Tahun 2022 dan 4,4% di Tahun 2023, jauh di bawah 8,1% yang dilaporkan tahun lalu.

Yang terjadi di dunia saat ini, permasalahan *supply chains* atau mata rantai pasokan yang dalam berdampak pada keterbatasan suplai, terutama pada barang-barang pokok seperti makanan dan energi. Keterbatasan

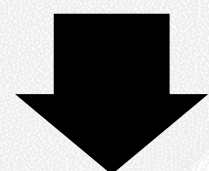
- 3 -

Perekonomian Indonesia akan terdampak akibat stagflasi global yang sudah terlihat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadinya **diproyeksikan** IMF akan pada kisaran 6% pada Tahun 2022 (WEO, Oktober 2021) telah dipangkas turun cukup signifikan. Survei Bloomberg dan laporan IMF (WEO, Oktober 2022), Bank Dunia dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,1% - 5,3% untuk Tahun 2022, dan **turun pada level 4,8% di Tahun 2023**. Pada saat bersamaan tekanan inflasi sudah mulai terlihat, di mana laju inflasi pada akhir Kuartal III Tahun 2022 sudah mencapai hampir 6% *year-on-year*, dibandingkan dengan level di kisaran 3% di Kuartal I Tahun 2022. Tingkat ketidakpastian (*uncertainties*) yang tinggi pada perekonomian dunia, terutama didorong oleh kondisi geopolitik, mendorong risiko pada prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih lemah dan inflasi yang lebih tinggi. Respon standar bauran kebijakan, khususnya antara kebijakan moneter dan fiskal, yang terus diperkuat semenjak awal pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akan semakin dibutuhkan. Di era stagflasi, koordinasi kebijakan menjadi jauh lebih kompleks, di mana pemerintah harus menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan inflasi.

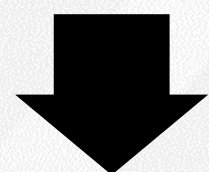
Di tengah kondisi global yang bergejolak dan keterbatasan ruang gerak dari kebijakan makro, penguatan fundamental ekonomi domestik untuk menjaga daya saing ekonomi domestik harus menjadi prioritas utama. Stabilitas kekuatan permintaan domestik, terutama konsumsi privat dan investasi di tengah meningkatnya tekanan harga dan terpuruknya pertumbuhan global, sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik pasar domestik bagi investor. Di sini pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting dan urgen.

Beralasan kah ketakutan tersebut?

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020

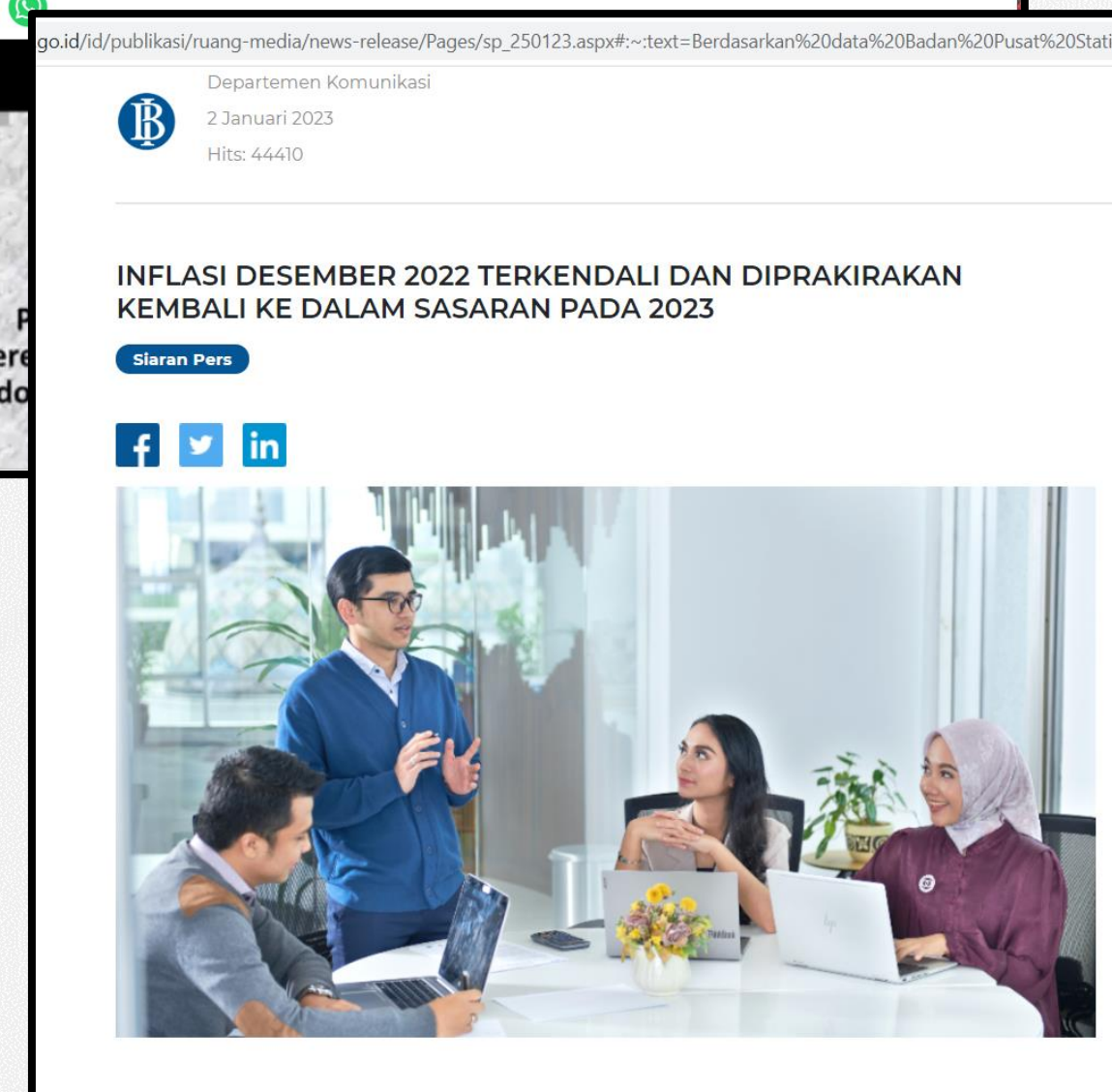


Penetapan
Perppu 2/2022



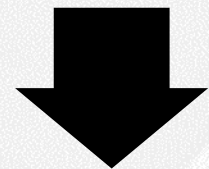
Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

Sejumlah lembaga negara
justu “kompak”
menunjukkan sebaliknya!

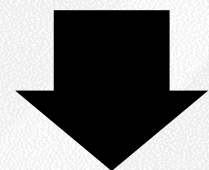


1. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023>
2. <https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin>
3. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20bakar

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020

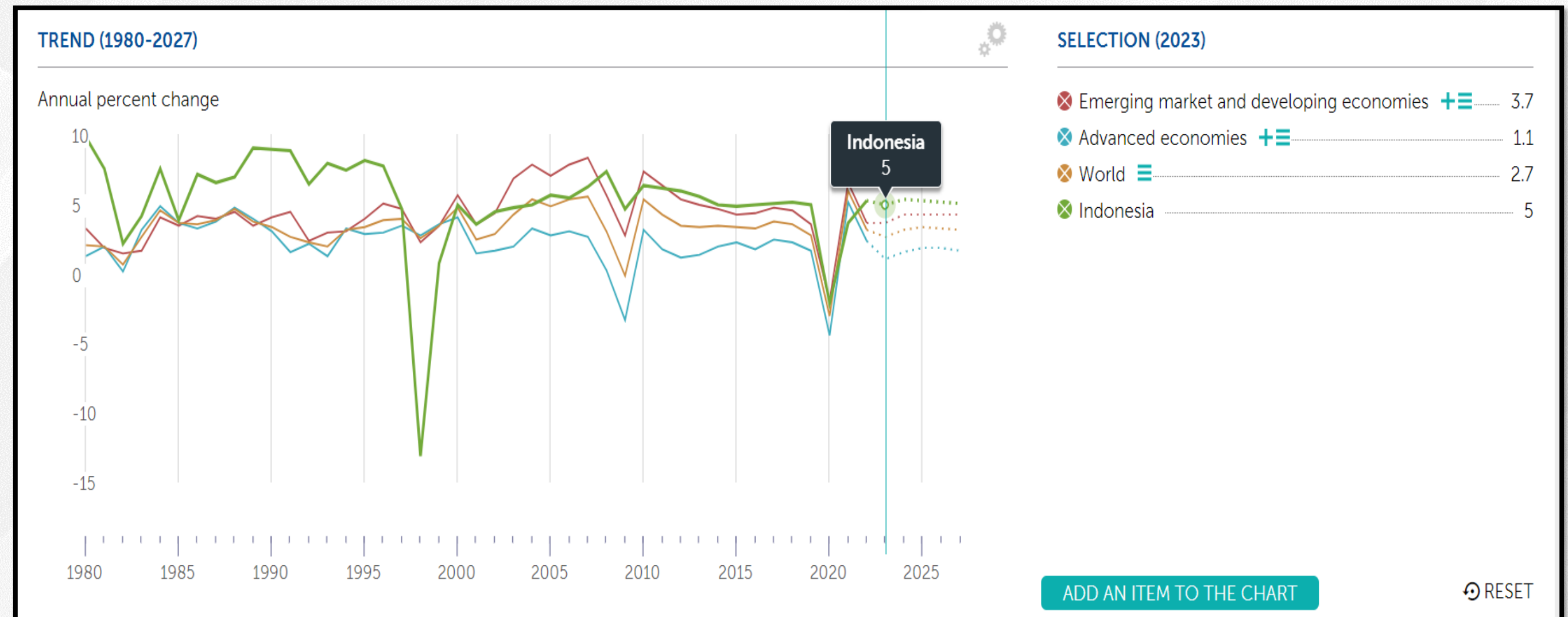


Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

Bahkan, IMF (data yang digunakan oleh Perppu Ciptaker) justru menunjukkan sebaliknya



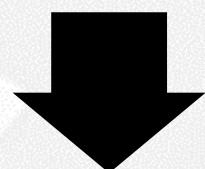
International Monetary Fund justru memprediksi bahwa *growth domestic product* Indonesia pada tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara berkembang sekalipun.

Sumber: World Economic Outlook,

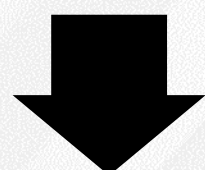
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN

Bahkan (lagi), Bloomberg (data yang digunakan oleh Perppu Ciptaker) justru menunjukkan sebaliknya

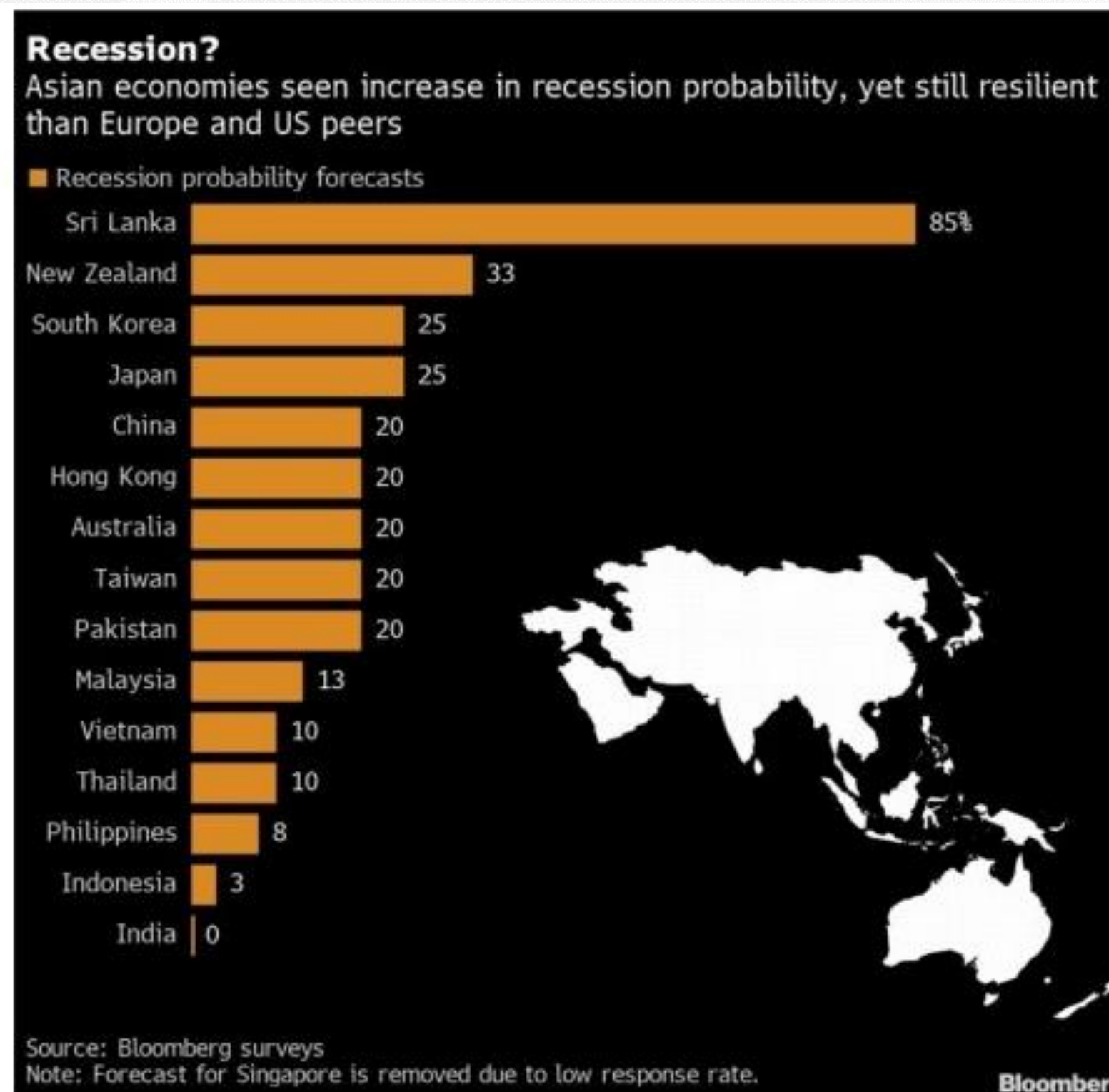
Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022

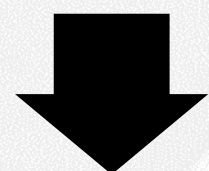


Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

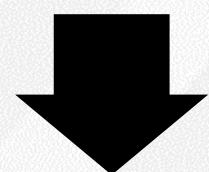


Indonesia menempati urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Persentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya sebesar 3%, jauh lebih rendah dari Jepang, China, atau negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun.

Putusan MK
91/PUU-XVIII/2020



Penetapan
Perppu 2/2022



Pengesahan
Perppu 2/2022
menjadi UU 6/2023

Apakah Presiden “membonceng issue”
atas prediksi ekonomi yang terjadi di
luar negeri?



Apakah Presiden sedang bermain-
main dengan konstitusi?



Apakah Presiden mencari-cari
alasan untuk menghindari
meaningful participation dalam
perbaikan UU Ciptaker Lama?



2 | Alasan UU Cipta Kerja Harus Batal: Cacat Formil yang Vulgar

Perppu Cipta Kerja Tidak Mendapat Persetujuan Pada Waktu dan Forum yang Ditetapkan dalam Konstitusi

UUD 1945

**Apa makna atau kapan waktu yang dimaksud oleh frasa “ ... dalam persidangan berikut.”
???**

Pasal 22 UUD 1945:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.



UU PPP

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP:

“Yang dimaksud dengan
‘persidangan yang berikut’
adalah **masa sidang pertama DPR
setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
ditetapkan.”**

Putusan MK 43/PUU-XVII/2020

Makna frasa "**Persidangan yang Berikut**" Menurut Putusan MK 43/PUU-XVII/2020

Harus diartikan sebagai **persidangan pengambilan keputusan** oleh DPR **seketika** setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR.



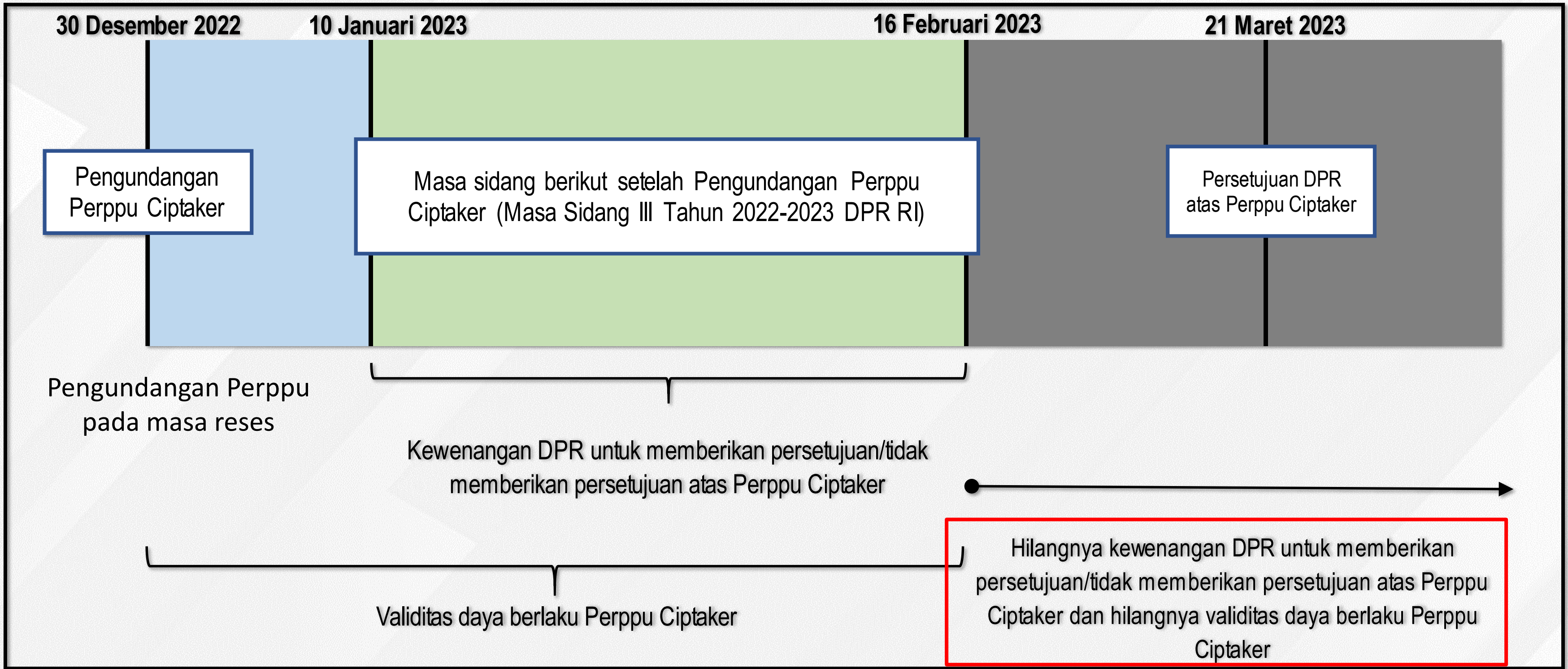
PERATURAN DPR 1/2020

Salah satu wewenang DPR dalam Pasal 6 huruf b Peraturan DPR 1/2020:

**Memberikan
persetujuan atau
tidak memberikan
persetujuan** terhadap
Perppu yang diajukan oleh
Presiden untuk menjadi
undang-undang.



Fakta Keterlambatan Persetujuan Perppu Ciptaker Menjadi UU

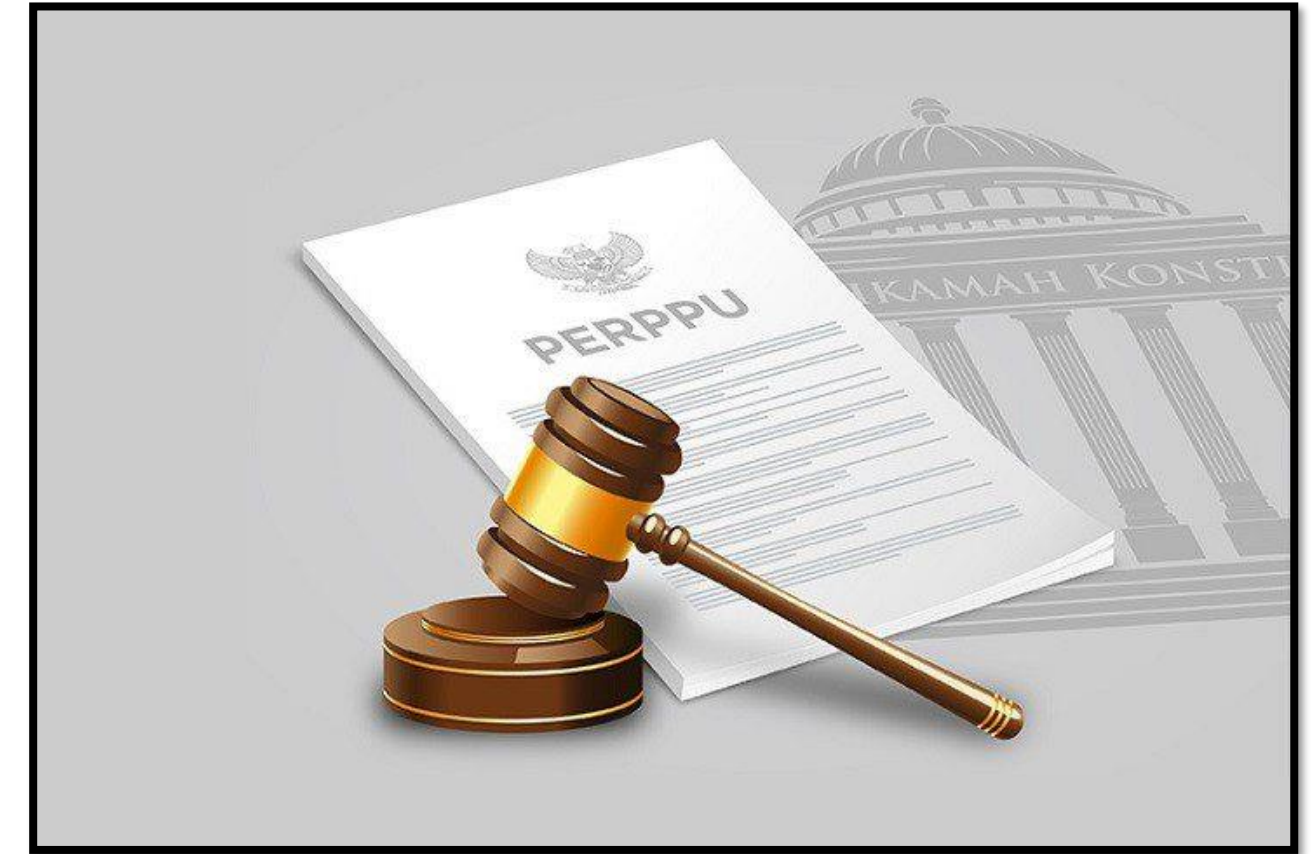


Pertama, Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat. Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk Dibentuk.

❑ Poin konsiderans dan penjelasan bagian umum antara UU Ciptaker Lama dan Perppu Ciptaker sama persis!

❑ Akal-akalan alasan ekonomi. Faktanya ekonomi Indonesia stabil, dibuktikan dengan data-data sebagaimana dalam slide 10 & 11.

❑ Artinya tidak ada kebutuhan hukum mendesak.



mkri.id
<https://www.mkri.id> > ...
Perpu Cipta Kerja Dinilai Tak Memenuhi Syarat Kegentingan ...
19 Jan 2023 — ... **kegentingan memaksa** yang seharusnya didasarkan pada keadaan yang objektif," terang Viktor. Untuk itu para Pemohon dalam provisi memohon ...

MI mediaindonesia.com
<https://mediaindonesia.com> > opini
Perppu tanpa Kegentingan Memaksa - Media Indonesia
4 Jan 2023 — Bila MK menilai ihwal **kegentingan memaksa** tidak terpenuhi dalam pembentukan **Perppu** Nomor 2/2022, untuk kedua kalinya UU/**Perppu Cipta Kerja** akan ...

Kedua, Tidak Terdapat Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) yang Harus Dijawab Dengan Perppu Ciptaker

- ❑ Putusan MK 91/2020 tidak membatalkan Cipta Kerja secara langsung melainkan tetap berlaku setelah perbaikan 2 tahun;
- ❑ 11 (sebelas) kluster dengan 75 UU masih tetap berlaku sampai 2 tahun ke depan hingga UU Ciptaker diperbaiki; dan
- ❑ Artinya tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada hukum yang mengatur.



Sumber: Mojok.com

 [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com)
<https://www.cnnindonesia.com> › Nasional

Kegentingan Memaksa Perppu Ciptaker Hanya Akal-akalan ...
4 Jan 2023 — Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 138/PUU-VII/2009, salah satu syarat **penerbitan Perppu** adalah karena **ada kondisi kegentingan** ...
Tidak ada: **ihwal** | Harus menyertakan: **ihwal**

Ketiga, Presiden dan DPR memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 (UU Ciptaker Lama)

❑ Sejak Putusan MK 91/2020 Presiden maupun DPR tidak memiliki iktikad maupun niat baik untuk memperbaiki ;

❑ Waktu yang diberikan MK selama 2 tahun untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama, merupakan waktu yang lebih dari cukup.

❑ Artinya tidak ada alasan keterbatasan waktu, merupakan akal-akalan Pemerintah dan DPR.



Model Legislasi Kebijakan Ciptaker, Seperti Zaman Orde Baru (*Executive Heavy*)?

- ❑ Pembentukan Perppu yang dilakukan **tanpa memperhatikan ihwal kegentingan memaksa, menabrak Putusan MK 91/2020**, akan menciptakan preseden buruk bagi ketatanegaraan Indonesia.
- ❑ Kebiasaan buruk membentuk Perppu tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku akan **merusak sistem *check and balances*** dan ketatanegaraan Indonesia.
- ❑ Perppu merupakan *way out* yang disediakan oleh konstitusi **ketika kondisi tertentu (mendesak/genting)** terjadi, bukan ketika kehendak Presiden tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat, kemudian menerbitkan Perppu.



kompas.com
<https://nasional.kompas.com> › read › 2020/02/17 › ru...
RUU Cipta Kerja Dinilai Kembalikan Konsep Orde Baru yang ...
17 Feb 2020 — ... Undang-undang Cipta Kerja akan membawa Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Sebab, pasal tersebut mengatur bahwa Pemerintah dapat mengubah ...
Tidak ada: Pengundangan | Harus menyertakan: Pengundangan

REPUBLIKA Search.. ne

Home > News > Hukum Rabu 22 Mar 2023 13:20 WIB

Perppu Ciptaker Disahkan, Serikat Kerja Geram, RI Kembali ke Era Orba

Aspek menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.

MAHKAMAH KONSTITUSI

3| Catatan Kritis atas *Dhaif*-nya Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi



Secara umum, terdapat **4 (empat) poin utama** yang menjadi **Pertimbangan MK** atas *judicial review* UU Ciptaker Baru Perkara 54/PUU-XXI/2023 :

1. Tafsir frasa “**persidangan yang berikut**”
2. Penilaian mengenai **kegentingan memaksa** dalam menetapkan Perppu
3. Kewajiban dalam menerapkan **meaningful participation** untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama
4. Karakteristik **executive heavy** dalam model legislasi UU Ciptaker Baru

1. Kekeliruan MK dalam menafsirkan frasa “Persidangan yang Berikut”

Makna “Persidangan yang Berikut” dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK 43/PUU-XVIII/2020: **Meminta Seketika** setelah Perppu ditetapkan oleh presiden dan diajukan kepada DPR.

Putusan MK 43/PUU-XVIII/2020

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR **seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR**. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), **maka DPR haruslah memberikan penilaian** terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat **esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut**. Sehingga semakin



Makna “Persidangan yang Berikut” dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK 54/PUU-XXI/2023: **Penambahan waktu, dan diperbolehkan dalam 2 (dua) kali Masa Sidang**.

Putusan MK 54/PUU-XXI/2023

sub-Paragraf [3.14.5] di atas. **Adanya penambahan jangka waktu** pembahasan sampai dengan pengambilan keputusan menyetujui atau menolak RUU 6/2023 yang memerlukan **2 (dua) Masa Sidang setelah penetapan Perppu 2/2022**, yaitu pada Masa Sidang IV DPR tahun 2022-2023 dan tidak terdapat adanya upaya untuk membuang-buang waktu (*wasting time*) dalam membahas dan memberikan persetujuan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 serta tidak melampaui atau masih



Tafsir Serampangan Mahkamah Konstitusi!

2. MK Gagal Membangun Argumentasi yang Logis Ihwal Kegentingan Memaksa dalam Penetapan Perppu Ciptaker

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?

FAKTA



detik.com
<https://finance.detik.com> > ... > Berita Ekonomi Bisnis > ...
3 Fakta Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5% Selama 7 Kuartal ...
8 Agu 2023 — 3 **Fakta** **Ekonomi** RI Tumbuh di Atas 5% Selama 7 Kuartal ... Edy Mahmud mengatakan pencapaian itu menandakan bahwa **perekonomian Indonesia stabil**.

bi.go.id
<https://www.bi.go.id> > publikasi > news-release > Pages > ...
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat - Bank Indonesia
6 Mei 2023 — Pertumbuhan **ekonomi Indonesia** tetap kuat di tengah perlambatan **ekonomi** global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ...

lemhannas.go.id
<https://www.lemhannas.go.id> > publikasi > press-release > ...
Dunia Akui Kekuatan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis ...
18 Jul 2022 — ... **Indonesia** dalam menjaga kondisi **perekonomian** tetap **stabil**. Inflasi **Indonesia** hanya 4 sampai 5 persen, sementara Amerika Serikat mencetak ...

Pertimbangan Hukum

Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 417

Presiden untuk mengambil langkah dengan menetapkan Perppu 2/2022 dilakukan terlebih dahulu untuk merevisi UU 11/2020 adalah **karena terjadinya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi (pasca) krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia dan tidak diketahui kapan berakhirnya [vide keterangan tertulis DPR hlm. 11 dan keterangan Ahli Presiden dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2023]. Sementara di sisi lain juga harus melakukan ikhtiar untuk mempertahankan performa perekonomian negara agar tidak jatuh sebagaimana negara-negara lainnya,**

Sesat Pikir MK: Menyatakan Pengujian Perppu di DPR adalah Final?

Pertimbangan yang demikian tentu sesat pikir, karena secara tidak langsung **menghapus kewenangan MK** untuk menguji kepatuhan Presiden atas **parameter kegentingan memaksa**.

Pertimbangan Hukum
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 415

disetujui menjadi undang-undang. Artinya, ketika sebuah perppu telah mendapat persetujuan DPR menjadi undang-undang, maka sejatinya perppu tersebut secara substantif dan definitif telah menjadi undang-undang. Sehingga, ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya. Andaipun Mahkamah hendak menilai, *quad non*, proses terbitnya perppu *a quo* telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa karena UU 11/2020 telah diperbaiki dan diganti dengan Perppu 2/2022 [vide Konsiderans Menimbang huruf f Perppu 2/2022], hal tersebut sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Terlebih, membuat/revisi UU 11/2020 secara prosedur biasa memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan

Menurut penjelasan bagian umum UU MK, tujuan lahirnya MK adalah:



Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.



Bagaimana mungkin *checks and balances* terjadi jika pengujian parameter kepentingan memaksa dalam menerbitkan Perppu dilakukan oleh parlemen **dengan konfigurasi politik seperti ini?**

Partai	Jumlah Kursi	Persentase	Keterangan
PDIP	128	22%	Koalisi Pemerintahan
Golkar	85	15%	Koalisi Pemerintahan
Gerindra	78	14%	Koalisi Pemerintahan
Nasdem	59	10%	Mulai meninggalkan koalisi pemerintahan
PKB	58	10%	Koalisi Pemerintahan
Demokrat	54	9%	Oposisi
PKS	50	9%	Oposisi
PAN	44	8%	Koalisi Pemerintahan
PPP	19	3%	Koalisi Pemerintahan
Total	575	100%	
Total Pendukung Presiden	471	82%	Dengan Nasdem
	412	72%	Tanpa Nasdem

Catatan: konfigurasi partai politik di parlemen pada saat pengesahan Perppu Ciptaker

3. MK Melakukan Pembangkangan Konstitusional (*Constitutional Disobedience*)

DPR dan Presiden **tidak benar-benar menjalankan Putusan MK 91/2020**, yang memerintahkan untuk memperbaiki tata cara pembentukan UU Cipta Kerja terutama dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).

Pilihan menerbitkan Perppu, **jelas menghilangkan konsep *meaningful participation***. Anehnya, hal demikian dibenarkan oleh MK.

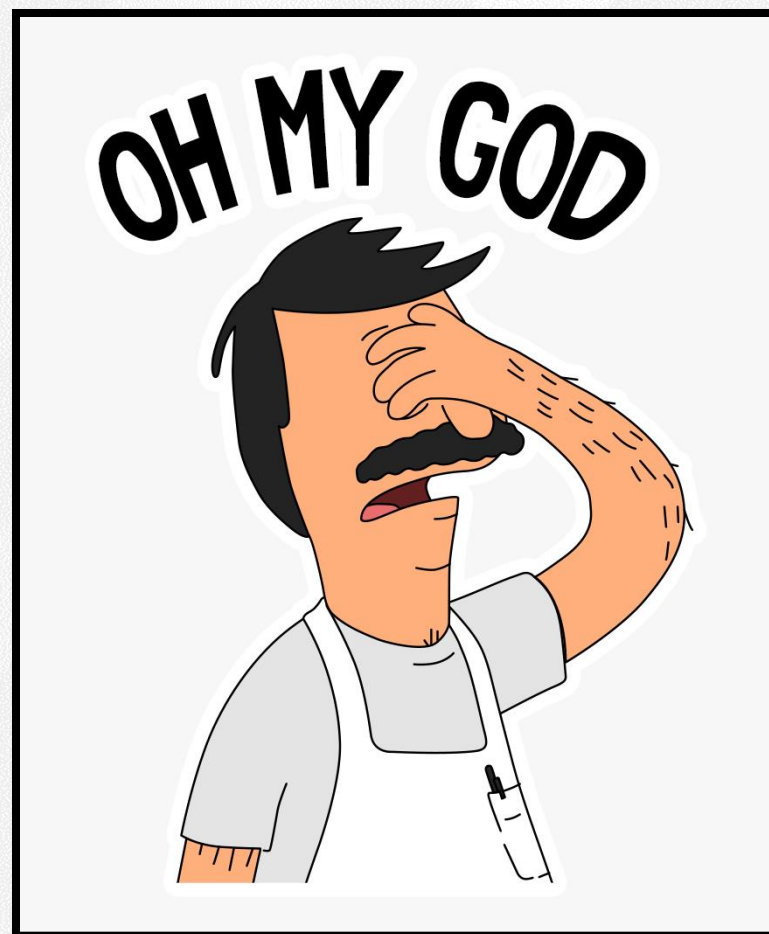
Pertimbangan Hukum Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 420

pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh karenanya, dalam proses pembentukan sebuah undang-undang (biasa), *meaningful participation* wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan *meaningful participation* tidak relevan lagi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan Perppu 2/2022 sebagai cikal bakal lahirnya UU 6/2023 telah ditetapkan oleh Presiden dengan melanggar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait *meaningful participation* **adalah tidak beralasan menurut hukum**.

4. MK tidak memandang UU Cipta Kerja Baru sebagai Model Legislasi yang bercorak *Executive Heavy*

Bagi MK, pelibatan DPR dalam pengesahan Perppu menjadi undang-undang telah menghilangkan corak *executive heavy* dan otoriter dalam proses pengundang UU Ciptaker Baru.

Penilaian MK tentu sangat normatif dan **menutup mata atas konfigurasi partai politik pendukung Presiden di DPR.**



Pertimbangan Hukum Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 423

Korupsi yang tidak disetujui oleh DPR. UU 6/2023 telah melalui berbagai rangkaian proses yang tidak hanya melalui subjektivitas Presiden *an sich*, tetapi juga telah melalui hasil penilaian objektif Presiden dan disetujui oleh DPR. Oleh karena itu, model legislasi dalam pembentukan perppu menjadi undang-undang demikian masih dalam lingkup kekuasaan membentuk undang-undang (DPR), sehingga menurut Mahkamah, **asumsi executive-heavy dan otoriter dalam proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu merupakan asumsi para Pemohon belaka**, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di era demokrasi konstitusional dewasa ini. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon yang menyatakan model legislasi UU 6/2023 telah mengembalikan proses pembentukan undang-undang yang *executive-heavy* dan otoriter seperti zaman orde baru adalah tidak beralasan menurut hukum.

4| Silang Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim MK

DISSENTING
OPINION

Tidak terbantahkan lagi, perubahan komposisi hakim konstitusi mempengaruhi komposisi putusan (1/2)

Komposisi hakim dalam putusan JR UU Ciptaker Lama

Menyatakan UU Ciptaker Lama **Inkonstitusional**



Menyatakan UU Ciptaker Lama **Konstitusional**



Tidak terbantahkan lagi, perubahan komposisi hakim konstitusi mempengaruhi komposisi putusan (2/2)

Komposisi hakim dalam putusan JR UU Ciptaker Baru

Menyatakan UU Ciptaker Baru Inkonstitusional



Menyatakan UU Ciptaker Baru Konstitusional



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams



- Jika Presiden meyakini terdapat kondisi “kegentingan yang memaksa”, **seharusnya yang secara konstitusional berhak dilakukan oleh Presiden adalah menetapkan Perppu tersendiri hanya untuk mengatasi kondisi “kegentingan yang memaksa”** selain juga tetap berfokus untuk menghasilkan perbaikan pembentukan UU Ciptaker Lama sebagaimana diperintahkan Putusan 91.
- Frasa “persidangan yang berikut” harus dipahami sebagai batas akhir dari keberlakuan suatu Perppu dan tidak ada pilihan lain bagi DPR. Jika mendapat persetujuan DPR, maka Perppu ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak, maka **seharusnya Perppu harus dicabut dan tidak ada tafsir konstitusi lain.**

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra



Merupakan konsekuensi logis pembahasan setuju atau tidaknya Perppu menjadi undang-undang di DPR harus dilakukan pada kesempatan pertama persidangan DPR berikutnya, atau masa persidangan pertama ketika DPR bersidang kembali.

Frasa “persidangan yang berikut” sesungguhnya mengandung prinsip pembatasan waktu, yaitu hanya pada masa persidangan pertama setelah Perppu ditetapkan oleh Presiden. Persetujuan yang dilakukan di masa-masa sidang lainnya akan mengingkari sifat kesementaraan dari Perppu dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Sehingga, frasa “persidangan yang berikut” harus dimaknai terbatas pada masa sidang pertama dan seketika setelah Perppu ditetapkan.



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra (Lanjutan ...)



Tindakan pembentuk undang-undang tersebut jelas-jelas bukan merupakan tindak lanjut dari Putusan MK 91/2020.

Apabila penerbitan Perppu Ciptaker diterima dan dinilai sebagai tindak lanjut Putusan 91, maka dikhawatirkan di kemudian hari menjadi preseden buruk untuk mempercepat pembentukan dan perbaikan dari suatu undang-undang tanpa melibatkan DPR.





Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra masih **konsisten dalam memberikan tafsir atas frasa “persidangan yang berikut”**.

Bahkan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra telah **berfikir futuristik** atas kemungkinan terulangnya model legislasi UU Ciptaker Baru untuk mengakali perintah MK.

Hakim Konstitusi Suhartoyo

- Tindakan mengeluarkan Perppu Ciptaker sebagaimana disahkan menjadi UU Ciptaker Baru merupakan langkah “ketidakpatuhan” terhadap perintah MK. Sehingga UU Ciptaker tidak relevan untuk dinilai konstitusionalnya. Seharusnya MK mengeluarkan putusan provisi guna memerintahkan pembentuk undang-undang agar melaksanakan Putusan 91.
- Seharusnya permohonan para Pemohon dinyatakan *prematur* dan Mahkamah mengeluarkan putusan provisi yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk memenuhi amar Putusan 91.



Tamparan Keras Bagi Pembentuk Undang-Undang?

Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo memang tidak sesuai dengan harapan Para Pemohon untuk membatalkan UU Ciptaker Baru. Namun, *dissenting opinion* merupakan tamparan bagi pembentuk undang-undang, termasuk Presiden, karena Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi UU Ciptaker Baru tidak dianggap sebagai perbaikan UU Ciptaker Lama sebagaimana diperintahkan oleh Putusan 91.

Bagi Hakim Konstitusi Suhartoyo, UU Ciptaker Baru tidak menghapus perintah pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan *meaningful participation*.





Meskipun pada dasarnya *dissenting opinion* ini sepakat untuk menyatakan bahwa UU Ciptaker Baru inkonstitusional dan tidak sesuai dengan perintah Putusan 91, ke-empat Hakim Konstitusi tersebut luput dalam memberikan penilaian bagaimana sifat *executive heavy* atas proses legislasi UU Ciptaker Baru.

Sebenarnya masih ada **“sisi terang”** dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang terletak di *dissenting opinion*.

Namun, secara praktik *dissenting opinion* **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** bagi masyarakat dan hanya dijadikan bahan diskusi akademik.

Kesimpulan

- Terbukti dan Tidak Terbantahkan, Persetujuan terhadap Perppu Ciptaker yang kemudian disahkan menjadi UU, dilakukan di luar masa sidang yang tepat.
- Presiden gagal membuktikan ihwal kegentingan memaksa dalam penerbitan Perppu Ciptaker. Bahkan, penerbitan Perppu *a quo* terbukti melanggar Putusan MK 91/2020.
- Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Uji Formil UU Ciptaker, adalah Putusan lobi politik, bukan putusan hukum.

INTEGRITY Programs

- **INTEGRITY Scholarship**
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- **INTEGRITY Client Alert**
- **INTEGRITY Legal Training**
- **INTEGRITY Legal Update**
- **INTEGRITY Constitutional Advocacy**
- **INTEGRITY Internship**

INTEGRITY IN TE GRI TY
INDONESIA CENTRE FOR GOVERNANCE CONSTITUTIONAL AND SOCIETY
VISI INTEGRITAS
LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Ketua STHI - Jentera

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putrie, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korporasi;

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Pemenuhan Pidana Korporasi;
3. Memahami Perpres Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgement Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencegah Penyusutan oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems);

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi.
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
1815906299
KCS PD INDAH a/n INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021
melalui link [bit.ly/INTEGRITYTRAINING](https://www.integritylawfirms.com/category/program/integrity-training/)

NARAHUBUNG Abdulatif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus
Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Ekonom Senior

MODERATOR
Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung : Febry Situmorang 0812-8936-8276
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER
Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum dan Kebijakan RI

NARASUMBER
Yudi Latief
Ketua PSK Indonesia

Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR
M. Ruzli Barokah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivritri Susanti
Akademisi STHI - Jentera

Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung : Febry Situmorang 081260667127
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER
Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER
Moh. Qodari
Pengasah Krimasari Suk-Pog
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Reffy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR
Wulhan Zikra Yunusah
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Anggraini
Dewan Pembina Perubatan

Tim Lindsey
Professor Melbourne Law School, Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD3

Tersedia :
• e-certificate
• Doorprize 3 Buku "Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran" Karya Denny Indrayana

Kunjungi kami di www.integritylaw.id
Narahubung : Febry Situmorang 081260667127

<https://www.integritylawfirms.com/category/program/integrity-scholarship/>



<https://www.integritylawfirms.com>

We are the



INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY



—INTEGRITY— LAWYERS

Jakarta Office

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Melbourne Office

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708